

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL**

I. Latar Belakang

a. Gambaran Umum

Seiring dengan berkembangnya perekonomian daerah, semangat untuk penanaman modal di daerah juga semakin meningkat. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah tujuan penanaman modal yang menarik bagi investor di wilayah Sumatera. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Letak Provinsi Sumatera Barat yang sangat strategis dan beragam potensi yang dimiliki, telah menjadikan Provinsi Sumatera Barat sebagai lokasi pilihan para investor. Ditambah lagi dengan kemudahan yang diberikan, membuat para investor semakin bergairah untuk menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Barat. Meskipun demikian, penanaman modal yang masuk tetap harus dikendalikan agar benar-benar bisa mendatangkan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Disamping itu, pengendalian terhadap arus penanaman modal yang masuk juga diperlukan agar penanaman modal yang dilakukan senantiasa selaras dengan kebijakan penanaman modal dan pembangunan ekonomi nasional, sehingga terjadi sinkronisasi yang harmonis antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Pembangunan daerah merupakan salah satu pilar keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, keselarasan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional perlu untuk terus ditingkatkan.

Sosialisasi kebijakan merupakan langkah bijak untuk menginformasikan suatu program kepada masyarakat. Perumusan kebijakan dengan didasari ide – ide kreatif, inovatif, dan kemudian dilanjutkan dengan cara sosialisasi yang tepat itulah yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari pada proses pembangunan. Informasi-informasi yang menyangkut suatu kebijakan terutama tentang konsep pembangunan sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi jika

kebijakan tersebut bersifat baru. Setiap pembangunan pasti akan selalu menghadapi masalah, demikian juga dalam proses pembangunan daerah. Masalah secara umum dapat disebutkan sebagai suatu yang dapat menimbulkan kondisi negatif, sehingga terjadi ketidakpuasan. Dalam hubungan dengan pembangunan daerah, permasalahan bisa diketahui melalui keluhan-keluhan masyarakat. Di sini terdapat apa perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, keluhan timbul sebagai pernyataan tidak terpenuhinya kepentingan seseorang atau suatu kelompok dalam masyarakat. Di mana partisipasi masyarakat dianggap suatu yang paling penting.

Dalam upaya menginformasikan kebijakan atau aturan baru terkait penanaman modal, serta dalam rangka penyelerasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah dengan kebijakan atau aturan pusat maupun daerah yang terkait penanaman modal, maka dilakukan kegiatan sosialisasi kebijakan atau aturan yang terkait penanaman modal kepada instansi terkait provinsi, kabupaten/kota, tokoh masyarakat serta dunia usaha sehingga dapat meminimalisir kendala yang dihadapi penanam modal didalam menanamkan modalnya di Sumatera Barat.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/aturan mengenai penanaman modal bagi instansi terkait provinsi dan kabupaten/kota se Sumatera Barat serta dunia usaha.

II. Kegiatan yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

Uraian Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan pelaksanaan sosialisasi kebijakan penanaman modal ke luar daerah.

2. Mengadakan pertemuan sosialisasi kebijakan/aturan terkait penanaman modal dengan menghadirkan 3 orang narasumber, terdiri dari :

- ↳ Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sumatera Barat
- ↳ Perangkat Daerah Kab/kota bidang Penanaman Modal
- ↳ Universitas Andalas Padang

b. Batasan Kegiatan

Adapun batasan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal pada tahun ini adalah peraturan dan kebijakan penanaman modal di Indonesia dan Sumatera Barat.

III. Maksud dan Tujuan

Kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal ini dimaksudkan untuk melakukan sosialisasi kebijakan/aturan di bidang penanaman modal kepada penyelenggara pemerintahan di kabupaten/kota, tokoh masyarakat dan dunia usaha. Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Penyelenggara pemerintahan di kabupaten/kota, Masyarakat dan Dunia Usaha mengenai kebijakan atau aturan terkait penanaman modal.

IV. Indikator Kinerja

Adapun indikator dan target pencapaian kinerja dari kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Masukan (Input) :

Jumlah dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.47.978.000,- yang berasal dari DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagaimana lampiran I.

2. Keluaran (Output) :

Jumlah peserta yang mendapat sosialisasi kebijakan/regulasi terkait penanaman modal (target : 100 orang).

3. Hasil (Outcome) :

Adanya pemahaman aparatur provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha dan tokoh masyarakat tentang kebijakan dibidang penanaman modal (sebanyak 100 orang).

V. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam bentuk pemaparan oleh Narasumber dengan 3 materi dan diskusi.

b. Tahapan Kegiatan

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan sosialisasi.
3. Pelaksanaan pertemuan sosialisasi kebijakan penanaman modal.
4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan.

VI. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat akan diselenggarakan pada Minggu ke IV Juli 2018 di Kabupaten 50 Kota.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan : Kepala Dinas Penanam Modal & PTSP Provinsi Sumatera Barat (Pengguna Anggaran).

Pelaksana Kegiatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Kuasa Pengguna Anggaran).

Penerima manfaat dari kegiatan adalah penyelenggara pemerintahan di daerah, tokoh masyarakat dan dunia usaha.

Padang, Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dra. ELIANORA, MM

NIP.19621118 198902 2 001

HARDI, SE, MM, Ak

NIP.19751109 200003 1 003

Menyetujui :
Pengguna Anggaran

MASWAR DEDI, AP, M.Si

NIP.19740618 199311 1 001